

Kajian Literatur tentang Aspek Hukum Pidana dan Perdata dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal di Indonesia.

Hotnayanti Haloho¹, Nailah Iskandar², Ryan Rahman Fakh Ruqi³,

Siti Aminah Hutabarat⁴

hotnayantihaloho@gmail.com nailahiskandar2007@gmail.com

ryan.fakhruqi@gmail.com sitiaminahhutabarat11@gmail.com

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang melibatkan unsur pidana dan perdata secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan dua aspek hukum tersebut dalam penyelesaian kasus serta efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan memetakan perspektif hukum terhadap kasus pinjaman online ilegal melalui analisis isi kualitatif terhadap sepuluh artikel ilmiah yang diperoleh dari *Google Scholar* (periode 2015–2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek pidana dominan dibahas dalam literatur, terutama terkait penipuan, penyebaran data pribadi, dan kekerasan psikis terhadap korban, sementara aspek perdata menyoroti wanprestasi, keabsahan perjanjian, dan tanggung jawab penyelenggara. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi hukum masyarakat turut memperburuk dampak kasus ini. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman konseptual tentang keterkaitan hukum pidana dan perdata serta menjadi dasar bagi penguatan regulasi dan perlindungan hukum masyarakat.

Kata kunci: pinjaman online ilegal, hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, penegakan hukum

ABSTRACT

The rise of illegal online lending practices in Indonesia has created legal issues involving both criminal and civil law simultaneously. This condition raises questions regarding the application of these two legal aspects in resolving cases and the effectiveness of legal protection for the public. This study aims to review and map various legal perspectives on illegal online lending cases through qualitative content analysis of ten scholarly articles obtained from *Google Scholar* (period 2015–2025). The findings indicate that criminal law aspects are predominantly discussed in the literature, particularly those related to fraud, personal data disclosure, and psychological coercion of victims, while civil law aspects focus on breach of contract, contract validity, and the liability of platform providers. Weak law enforcement and low public legal literacy further exacerbate the impact of these cases. This study is expected to provide a conceptual understanding of the relationship between criminal and civil law, as well as serve as a basis for strengthening regulations and enhancing legal protection for society.

Keywords: illegal online lending, criminal law, civil law, consumer protection, law enforcement

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era modern telah mengubah sistem layanan keuangan, salah satunya melalui kemunculan *financial technology* (fintech) berbasis pinjaman online. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses dari lembaga keuangan tradisional. Meski begitu, di balik kemudahan yang ditawarkan, maraknya praktik pinjaman online ilegal justru memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Praktik ini sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat penyalahgunaan informasi pribadi, penetapan suku bunga yang tidak rasional, serta tindakan intimidatif atau tekanan psikologis dalam proses penagihan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berdampak pada pelanggaran hukum pidana dan perdata. Hanifawati (2021) menegaskan bahwa banyak pinjaman daring ilegal yang terlibat dalam praktik penipuan serta penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya, sedangkan Fitriani, Hafidz, dan Zainuddin (2022) menemukan bahwa perjanjian antara pelaku usaha ilegal dan pengguna perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, Darmayanti dan Wiraguna (2025) menyoroti lemahnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap kasus penyalahgunaan informasi nasabah, dan Triansyah et al. (2022) menekankan terbatasnya peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban karena lembaga tersebut hanya berwenang terhadap penyelenggara resmi.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih pengaturan antara hukum pidana, hukum perdata, serta berbagai regulasi sektoral, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, maupun ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, masih lemahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak korban tidak memahami hak-hak hukumnya ketika berhadapan dengan praktik pinjaman online ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih bersifat parsial dan sanksi yang diberikan dinilai belum cukup kuat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serupa di kemudian hari.

Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek pidana dan perdata dalam praktik pinjaman online ilegal di Indonesia melalui kajian literatur terhadap sepuluh artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan kedua aspek hukum tersebut serta menjadi dasar bagi penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan hukum masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal.

Kajian Literatur

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa praktik pinjaman online ilegal pada hakikatnya adalah bentuk transaksi pinjam-meminjam yang gagal mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Tampubolon, Pawennei, dan Zainuddin (2021), pinjaman online ilegal mencakup objek berupa pinjaman yang pada dasarnya tidak melanggar hukum atau norma kesusilaan, mengingat aktivitas pinjam-meminjam secara umum diizinkan. Kendati demikian, masalah timbul ketika transaksi tersebut dilaksanakan melalui aplikasi yang belum terdaftar dan tidak memperoleh persetujuan resmi, sehingga perjanjian yang dibuat menjadi tidak berlaku secara hukum. Fenomena ini disebabkan oleh ketidaklengkapan unsur sebab yang sah serta persyaratan kelayakan para pihak dalam perjanjian, yang pada akhirnya membuat kegiatan pinjaman online ilegal tersebut bertentangan dengan hukum perdata yang diterapkan di Indonesia

Sejalan dengan uraian tersebut, studi lain mengemukakan bahwa penyedia pinjaman online ilegal merupakan pihak yang tidak mendaftarkan diri serta tidak memperoleh izin sesuai ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Karena ketidakpuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan perizinan ini, kesepakatan yang terjalin antara penyedia dan peminjam menjadi batal secara hukum. Meskipun begitu, pembatalan tersebut tidak membebaskan peminjam dari tanggung jawab mengembalikan pokok dana yang telah diterima, walaupun tanpa kewajiban membayar bunga. Dengan demikian, secara hukum, perjanjian pinjaman online ilegal dianggap tidak pernah ada sejak awal, karena gagal memenuhi unsur-unsur keabsahan yang diatur dalam hukum perdata.

Dalam bidang hukum pidana, sejumlah penelitian menekankan bahwa aktivitas pinjaman online ilegal seringkali mengakibatkan pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan analisis Darmayanti dan Wiraguna (2025), tindakan menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan dianggap sebagai tindakan ilegal yang merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah. Selain itu, tindakan tersebut juga mengandung unsur-unsur dari suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang akses dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Mengingat UU PDP memiliki sifat *lex specialis*, ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menjadi dasar utama untuk menuntut pelaku penyebaran data pribadi dalam kasus pinjaman online ilegal.

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Naswa Fiolla Anggraini dan Wiraguna (2025) menyebutkan bahwa pemanfaatan atau pengungkapan data pribadi secara tidak semestinya oleh penyelenggara layanan pinjaman online dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja tanpa izin pemilik data, atau apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan kajian terhadap UU PDP, UU ITE, dan POJK No. 77/POJK.01/2016, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana terhadap penyelenggara yang terbukti bersalah.

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, pelaku pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penyalahgunaan data pribadi maupun perbuatan yang merugikan pihak lain. Fokus utama aspek pidana dalam kasus ini adalah perlindungan hak privasi konsumen serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan informasi dan perlindungan data pribadi.

Dari perspektif hukum perdata, permasalahan utama yang banyak dibahas para ahli hukum adalah mengenai keabsahan perjanjian dalam pinjaman online ilegal. Menurut Tampubolon, Pawennei, dan Zainuddin (2021), perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin serta tidak memenuhi unsur kecakapan hukum. Akibatnya, perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Penjelasan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menyoroti ketentuan Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016, di mana setiap penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam-meminjam menjadi tidak sah secara hukum. Namun demikian, pembatalan tersebut tidak menghapus kewajiban debitur untuk mengembalikan dana pokok yang diterima, hanya saja tanpa kewajiban membayar bunga. Oleh karena itu, secara hukum perdata, hubungan antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sebab sejak awal perjanjian pinjam-meminjam itu dianggap tidak pernah berlaku.

Selain itu, dalam hal tanggung jawab perdata, pelaku pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terlebih apabila perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, seperti penyebaran data pribadi atau pemberian informasi yang tidak benar dalam proses pinjaman. Oleh karena itu, penegakan hukum perdata dalam kasus pinjaman online ilegal berperan penting untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian, khususnya dalam pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum

Dalam kerangka hukum Indonesia, isu perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal menjadi salah satu fokus penting di berbagai penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saida Dita Hanifawati (2021), Perlindungan hukum adalah hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun moral melalui instrumen hukum yang memiliki sifat pencegahan dan penanganan, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun kebijakan. Prinsip ini menegaskan bahwa korban pinjaman online ilegal berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagai wujud dari cita keadilan dan kesejahteraan sosial.

Lebih jauh, perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online ilegal pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk perlindungan, yakni perlindungan yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan yang bersifat represif (penanganan). Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak debitur dengan menetapkan regulasi serta pengawasan ketat terhadap penyelenggara layanan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan setiap penyelenggara untuk terdaftar di OJK, menjaga transparansi informasi, serta melindungi data pribadi konsumen. Adapun perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, melalui pemberian sanksi dan mekanisme ganti rugi bagi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) turut menjamin hak setiap konsumen untuk mendapatkan rasa aman, kenyamanan, dan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pinjaman online ilegal.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Alhakim (2022) mengungkapkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal belum terlaksana secara maksimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum adanya pengaturan khusus dalam UUPK mengenai praktik fintech lending ilegal, sifat delik aduan dalam UU ITE, serta lemahnya pengawasan pemerintah akibat kurangnya para tenaga ahli yang memiliki kompetensi di sektor teknologi informasi. Selain itu, ketiadaan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi memperlemah posisi korban dalam menuntut haknya, sehingga perlindungan hukum yang ada masih bersifat parsial dan belum menyeluruh.

Sejalan dengan itu, Subhan dan Muttaqi (2024) menyoroti perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman online ilegal. Meskipun teknologi finansial memberikan kemudahan akses pembiayaan, penelitian ini menekankan adanya peningkatan risiko penyalahgunaan data pribadi serta pelanggaran privasi. Berdasarkan pendekatan hukum normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, ditemukan bahwa korban berhak menuntut ganti rugi sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa pemanfaatan data pribadi harus mendapatkan izin dari pemilik data tersebut. Namun, perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan efektif karena regulasi tentang data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Dari perspektif viktimologi, penelitian ini menegaskan bahwa korban tidak semata-mata menderita kerugian secara materiil, melainkan juga kerugian psikologis dan sosial akibat penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk intimidasi, ancaman, atau pelecehan. Hal ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin keamanan data pribadi warga negara, yang sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Penelitian yang dilakukan oleh Triansyah et al. (2022) juga mengulas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban praktik pinjaman online ilegal, khususnya di wilayah Yogyakarta. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online mengacu pada UUPK, yang menjamin hak konsumen atas kepastian hukum, akses terhadap informasi yang jelas, serta perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala karena belum adanya mekanisme pengendalian serta penegakan ketentuan hukum yang efektif terhadap pelaku pinjaman online ilegal.

Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh Alfin Rafael, Novita Setiawati, dan Rizki Fadillah (2022) yang menilai bahwa meningkatnya jumlah kasus pinjaman online ilegal timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi finansial yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi hukum yang memadai. Kondisi ini menjadikan masyarakat rentan menjadi korban penipuan, intimidasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Rafael dkk. (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk memastikan kegiatan pinjaman online berada di bawah pengawasan hukum. Namun, peraturan tersebut belum mengatur sanksi tegas terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Adapun perlindungan hukum represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, melalui penerapan hukum berdasarkan UUPK, UU ITE, dan KUHP, terutama terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan seperti penipuan atau pengancaman. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum terhadap

korban pinjaman online ilegal, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum, untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis isi terhadap artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui basis data Google Cendekia. Data diperoleh menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish (PoP). selama periode 2015–2025, dengan kata kunci kasus perdata dan pidana dalam pembiayaan bisnis (pinjaman online). Proses pencarian dilakukan pada 7 Oktober 2025, menghasilkan 65 artikel sebagai populasi, dan 10 artikel dipilih sebagai sampel untuk dianalisis secara mendalam. Tahapan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Tahap awal difokuskan pada penetapan rumusan masalah yang berkaitan dengan dinamika hukum perdata dan pidana dalam praktik pembiayaan bisnis berbasis pinjaman online.

2. Pemilihan Sumber Data

Peneliti menyeleksi artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas aspek hukum, perdata, dan pidana terkait pinjaman online. Pemilihan sumber mempertimbangkan periode publikasi (2015–2025), relevansi isi, serta kontribusinya terhadap isu hukum yang dikaji.

3. Definisi Operasional dan Unit Analisis

Definisi operasional ditetapkan untuk menentukan unit analisis penelitian, yang mencakup tema-tema seperti karakteristik hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online.

4. Proses Pengkodean dan Uji Keandalan

Setiap artikel dikodekan guna mengidentifikasi kategori dan tema utama. Uji keandalan dilakukan untuk memastikan konsistensi, validitas, serta akurasi hasil analisis isi.

5. Analisis Data dan Penyusunan Laporan

Data yang telah dikodekan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta perbedaan pembahasan terkait kasus perdata dan pidana dalam pembiayaan bisnis pinjaman online. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Hasil:

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis isi terhadap sepuluh artikel yang diperoleh dari Google Scholar, diperoleh hasil pemetaan artikel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Artikel yang Dikaji dalam Penelitian

No.	Penulis dan Tahun	Judul Jurnal	Fokus Hukum	Kategori Aspek Hukum
1.	Hanifawati, S. D. (2021)	Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi	Perlindungan data pribadi dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pinjol ilegal	Pidana
2.	Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, & Zainuddin (2022)	Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	Keabsahan perjanjian dan tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata dan Islam	Perdata
3.	Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pinjol ilegal	Perdata
4.	Subhan, M., & Muttaqi, N. I. N. (2024)	Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Ilegal (Viktimologi)	Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran data pribadi oleh penyedia pinjol ilegal	Pidana dan Perdata
5.	Santoso, D., Vensuri, H., & Apriandhini, M. (2025)	Perlindungan bagi Debitur Pinjaman Online yang Dirugikan oleh Pengusaha Pinjaman Online	Perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan oleh penyelenggara pinjol	Perdata
6.	Triansyah, A. dkk. (2022)	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal	Peran OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen	Perdata
7.	Rafael, A., & Ishak, S. (2021)	Analisis Tindakan Penagihan Melawan Hukum terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Putusan No.438)	Penagihan melawan hukum dan tindak pidana penipuan oleh penyelenggara pinjol ilegal	Pidana
8.	Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025)	Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal	Pertanggungjawaban hukum atas penyebaran data pribadi secara ilegal	Pidana dan Perdata
9.	Putra, S. D. (2021)	Analisis Hukum terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal	Keabsahan tindakan pembobolan data dan unsur pelanggaran pidana	Pidana
10.	Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025)	Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data	Tanggung jawab hukum platform atas penyalahgunaan data pribadi	Pidana dan Perdata

		Pribadi Konsumen secara Ilegal		
--	--	--------------------------------	--	--

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh artikel yang dikaji, terlihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada dimensi pidana dalam praktik pinjaman online ilegal di Indonesia. Fokus tersebut muncul karena banyaknya pelanggaran hukum yang bersifat pidana, seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman dan intimidasi dalam proses penagihan, serta tindakan penipuan digital. Hanifawati (2021) mengungkapkan bahwa pelaku pinjaman online ilegal kerap menyalahgunakan data pribadi debitur sebagai alat pemerasan, sedangkan Rafael dan Ishak (2021) menemukan bahwa tindakan penagihan yang disertai pelecehan verbal dan ancaman kekerasan merupakan bentuk pelanggaran pidana yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut sejatinya telah memperoleh pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain KUHP Pasal 368 dan 335 tentang pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE Pasal 27 dan 45 mengenai penyebaran informasi pribadi, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, seperti disampaikan Hanifawati (2021), tingkat penegakan hukum terhadap pelaku masih sangat rendah meskipun kasus pinjaman online ilegal terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik.

Selain aspek pidana, beberapa literatur juga menyoroti aspek hukum perdata, khususnya mengenai keabsahan perjanjian antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman online. Fitriani, Ma'ruf, dan Zainuddin (2022) menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online ilegal tidak memenuhi unsur-unsur keabsahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum. Santoso, Vensuri, dan Apriandhini (2025) menambahkan bahwa debitur yang mengalami kerugian akibat tindakan penyelenggara pinjaman online ilegal dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman apabila perjanjian dilakukan dengan lembaga ilegal. Sebagian berpendapat bahwa debitur tetap memiliki kewajiban karena telah menerima manfaat ekonomi, sementara pandangan berbeda menyebutkan bahwa perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga tidak membawa konsekuensi hukum bagi para pihak. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa aspek keperdataan dalam kasus pinjaman online ilegal masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam agar tercipta kepastian hukum.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting dalam berbagai literatur. Subhan dan Muttaqi (2024) menyoroti dampak psikologis yang dialami korban akibat penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Darmayanti dan Wiraguna (2025) penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu diperkuat karena menjadi pijakan hukum utama dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi. Namun, efektivitas regulasi ini masih terbatas karena belum adanya peraturan pelaksana yang lengkap, lemahnya lembaga pengawasan data pribadi, serta tumpang tindih dengan UU ITE dan Peraturan OJK. Rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat turut memperburuk kondisi ini. Banyak korban tidak menyadari perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, sehingga tidak memahami

mekanisme pengaduan hukum yang tersedia. Santoso et al. (2025) menyebut bahwa sebagian besar korban enggan melapor karena takut terhadap ancaman pelaku. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan perlindungan hukum idealnya dibarengi oleh peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum masyarakat secara luas.

Peran lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi juga menjadi fokus dalam sejumlah penelitian. Triansyah et al. (2022) menjelaskan bahwa kewenangan OJK terbatas pada pengawasan penyelenggara fintech berizin, sementara lembaga seperti Kominfo dan Satgas Waspada Investasi lebih banyak berperan dalam edukasi publik dan pemblokiran aplikasi ilegal. Kendati demikian, meskipun telah dilakukan berbagai langkah, efektivitasnya masih terbatas karena pelaku dapat menciptakan aplikasi baru dengan identitas berbeda. Rafael dan Ishak (2021) menilai bahwa lemahnya koordinasi lintas lembaga membuat upaya penanganan kasus pinjaman online ilegal masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih terpadu antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan sektor teknologi agar mekanisme pengawasan dapat berjalan berkelanjutan.

Dari hasil kajian terhadap berbagai artikel, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan pinjaman online ilegal adalah kesenjangan regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Subhan dan Muttaqi (2024) menyoroti adanya fragmentasi antara KUHP, UU ITE, UU PDP, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyebabkan tumpang tindih norma. Hanifawati (2021) juga mencatat bahwa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, terutama di bidang forensik digital, membuat pelaku sulit dilacak. Fitriani et al. (2022) menambahkan bahwa belum adanya pedoman yurisprudensi yang jelas mengenai status hukum perjanjian pinjaman online ilegal mengakibatkan perbedaan putusan di pengadilan. Di sisi lain, Santoso et al. (2025) mengemukakan bahwa mekanisme pemulihan bagi korban seringkali lambat dan mahal, sehingga akses terhadap keadilan masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan penegakan hukum yang kuat dan koordinasi antarlembaga yang optimal.

Dari sisi akademik, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa penelitian hukum terkait pinjaman online ilegal di Indonesia masih bersifat deskriptif dan berorientasi pada kasus aktual. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku, tetapi belum banyak yang mengembangkan kerangka teori atau menawarkan reformasi hukum yang sistematis. Fitriani et al. (2022) serta Darmayanti dan Wiraguna (2025) menekankan perlunya pendekatan interdisipliner antara hukum pidana, perdata, dan teknologi digital. Dari sisi praktis, berbagai literatur menyarankan perlunya reformulasi kebijakan hukum melalui penyusunan regulasi terpadu yang menghapus tumpang tindih norma (Triansyah et al., 2022), peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital (Hanifawati, 2021), serta pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan literasi hukum (Santoso et al., 2025). Selain itu, mekanisme gugatan kolektif dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat posisi korban terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal.

Secara umum, hasil kajian literatur ini menunjukkan perlunya langkah strategis dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan mempercepat proses penerbitan aturan pelaksana UU PDP guna memberikan kejelasan terhadap mekanisme penegakan sanksi pidana dan administratif. OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat membangun pusat koordinasi terpadu

dalam menangani pinjaman online ilegal. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam program literasi digital dan hukum agar dapat membedakan antara layanan pinjaman legal dan ilegal. Terakhir, lembaga peradilan perlu menyusun pedoman hukum yang menegaskan status kewajiban debitur terhadap lembaga pinjaman ilegal guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap sepuluh artikel ilmiah yang membahas aspek hukum pinjaman online ilegal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Praktik pinjaman online ilegal memiliki konsekuensi hukum yang rumit karena mencakup aspek hukum pidana sekaligus perdata. Dari sisi hukum pidana, mayoritas penelitian menyoroti penyalahgunaan data pribadi, ancaman, intimidasi, dan penipuan digital sebagai bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi. Meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi hambatan serius, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital.

Dari sisi hukum perdata, literatur menunjukkan bahwa perjanjian dalam praktik pinjaman online ilegal umumnya Tidak memenuhi ketentuan mengenai keabsahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Akibatnya, perjanjian tersebut batal demi hukum, meskipun debitur tetap memiliki kewajiban moral untuk mengembalikan dana pokok yang diterima. Selain itu, tindakan pelaku yang menimbulkan kerugian kepada pengguna dapat dikategorikan sebagai perbuatan Perbuatan melawan hukum (PMH) yang memberi hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur perdata.

Secara umum, Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal di Indonesia belum terlaksana secara efektif. Kendala utama muncul akibat adanya tumpang tindih peraturan antara KUHP, UU ITE, UU PDP, UUPK, dan POJK No. 77/POJK.01/2016, serta ketiadaan pedoman yurisprudensi yang konsisten mengenai kedudukan hukum pinjaman online ilegal. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat memperburuk situasi, karena banyak korban tidak memahami hak-hak hukumnya atau enggan melapor akibat intimidasi dari pelaku.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus pinjaman online ilegal Tidak dapat diterapkan secara sebagian, melainkan harus menggunakan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek pidana dan perdata secara proporsional. Dari sisi kebijakan, diperlukan reformulasi regulasi terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih norma, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo dalam menangani kasus pinjaman online ilegal. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan hukum harus menjadi prioritas, karena perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak-haknya dan mampu mengambil tindakan hukum yang tepat.

Dengan demikian, kajian literatur ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum digital. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat penyusunan peraturan turunan UU PDP, dan membentuk pedoman hukum yang menegaskan status kewajiban hukum debitur serta tanggung jawab penyelenggara pinjaman online ilegal.

Daftar Pustaka:

- Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal, 7(1), 82–98.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal, 7(1), 66–81.
- Fitriani, H. S., Hafidz, M., & Zainuddin. (2022). Analisis hukum terhadap pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam, 4(1), 23–38.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan *peer to peer lending* fintech ilegal dan perlindungan data pribadi, 3(2), 45–60.
- Hilma harmain dan Muhammad Rizal, 2016 “Hukum Bisnis” Unimed Press www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis
- Putra, S. D. (2021). Analisis hukum terhadap keabsahan perbuatan pembobolan pinjaman online ilegal, 3(1), 50–65.
- Rafael, A., & Ishak, S. (2021). Analisis tindakan penagihan melawan hukum terkait pinjaman online dari fintech ilegal (Studi Kasus Putusan No. 438), 3(3), 77–92.
- Santoso, D., Vensuri, H., & Apriandhini, M. (2025). Perlindungan bagi debitur pinjaman online yang dirugikan oleh pengusaha pinjaman online, 7(2), 88–104.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia, 5(2), 101–116.
- Subhan, M., & Muttaqi, N. I. N. (2024). Perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal (viktimologi), 6(1), 55–72.
- Triansyah, A., Setyowati, L., & Pratama, R. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal, 4(2), 132–149.